

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. *Agency Theory* (Teori Keagenan)**

*Agency Theory* yaitu sebuah hasil teori yang dikembangkan pada tahun 1976 oleh para ahli ekonomi di Amerika Serikat, yaitu Michael C. Jensen dan William H. Hubungan yang terjadi baik dari pihak pemegang saham maupun pihak manajemen yang berperilaku sebagai agen dijabarkan dalam *Agency Theory*.

Para ahli ekonomi di Amerika Jensen dan Meckling (1976) menyimpulkan terjadinya hubungan dalam keagenan dapat dikatakan sebagai ikatan baik satu orang maupun lebih yang memberikan perintah dengan tujuan memberikan sebuah wewenang kepada pihak manajemen untuk membuat kebijakan bagi perusahaan (Sari dan Wulandari, 2021).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berisikan perihal terkait *Agency Theory* yang mengatur terkait perseroan terbatas yang memuat bahwa direksi melakukan kepengurusan perseroan, jalannya struktur organisasi serta mengawasi kebijakan merupakan tugas dari dewan komisaris. Perusahaan perseroan terbatas yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menghasilkan sebuah keputusan bahwa direksi serta komisaris diangkat menjadi bagian dari perangkat sebuah organisasi. Direksi dapat dikatakan sebagai pihak manajemen, sedangkan

komisaris dapat dikatakan sebagai pengawas bagi *stakeholders* (Lafender dkk, 2023).

*Agency Theory* merupakan sebuah teori terpenting yang harus dimiliki oleh pihak manajemen sebuah perusahaan, dapat dikatakan sebagai *Agency Theory* apabila terjadi sebuah pemisahan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak manajemen perusahaan (Rahardjo, 2019). *Principal* dapat dikatakan sebagai pemegang saham yang diberikan wewenang khusus untuk menunjuk agen atau seorang manajer yang dapat profesional dalam bekerja dalam menjalankan suatu usaha dengan tujuan agar pemegang saham dapat memperoleh pendapatan yang maksimal dari saham modal yang ditanamkan di sebuah perusahaan (Hatang dan Dini, 2020). Melalui hal tersebut, pemilik memiliki peran sebagai *principal* serta pihak manajemen berperan sebagai agen. Pemegang saham melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab kepada pihak manajemen dengan harapan pihak manajemen mampu untuk mengelola perusahaan dengan baik (Lafender dkk, 2023).

Terjadinya pemisahan kepentingan antara pihak pemilik dan pihak manajemen dapat memunculkan *agency problem*. Manajemen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pemilik. *Agency problem* merupakan resiko yang bisa saja terjadi akibat perbedaan dalam kepentingan antara para pemegang saham dan pihak manajemen, selain itu ketidaksamaan informasi juga menjadi salah satu pemicu terjadinya *agency problem*. Selain itu, ketidaksamaan informasi dapat dikaitkan dengan masalah keagenan, asimetri informasi merupakan sebuah kondisi yang dimana pihak

manajemen terlalu banyak mengetahui sebuah informasi mengenai perusahaan jika dibandingkan dengan pemilik perusahaan (Gunawan 2022).

Kontrak yang dibuat oleh pihak-pihak yang terkait yang bekerja sama satu sama lain dapat dibuat pada akhir teori keagenan. Kontrak yang dibuat dimaksudkan untuk dijadikan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak yang saling mengikat, di mana penghasilan lebih yang dijanjikan serta sistem pengawasan yang telah disepakati harus ada. Insentif atau penghasilan lebih dimaksudkan untuk mendorong pihak manajemen untuk melakukan apa yang diinginkan pemilik dalam kontrak. Untuk mencegah agen menjadi oportunist, kontrak harus mencakup mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (Gunawan, 2022).

### **B. *Nurture Theory* (Teori *Nurture*)**

Perihal gender terutama perempuan sebagai seorang pemimpin telah diperdebatkan secara terus menerus, persoalan gender menjadi salah satu konteks yang memungkinkan untuk dibahas dengan melakukan penyesuaian pada konteks masyarakat yang ada. Jika membicarakan tentang gender, keberadaan baik perempuan maupun laki-laki akan menutup kemungkinan terdapatnya pergantian peran. Teori besar terkait dengan kenyataan yang menghasilkan antara laki-laki dengan perempuan teori *nurture* (Jamaluddin dkk., 2019).

*Nurture Theory* dikemukakan oleh Francis Galton tahun 1869 (Honeycutt, 2019). *Nurture Theory* menjelaskan bahwa sifat keberanian, kemandirian, ketegasan dan

feminimisme seorang perempuan merupakan hasil dari konstruksi sebuah budaya yang melalui proses sosialisasi (Suseno, 2001).

Perempuan selalu dianggap sebagai orang yang berhubungan serta memiliki tanggung jawab dalam mengurus keluarga dan rumah tangga. Sementara itu, laki-laki selalu dianggap sebagai orang yang memiliki kepentingan dengan publik maupun hal-hal yang berada diluar rumah. Dalam struktur sosial, perempuan selalu dianggap tidak memiliki kesetaraan dengan laki-laki dan dianggap tidak berdaya untuk melakukan peranan ganda dalam kehidupan (Jamaluddin dkk, 2019).

Dalam masyarakat modern, fungsi dan peranan perempuan tidak dapat hanya dikatakan sebatas ibu rumah tangga, pada saat sekarang ini perempuan sudah mulai memiliki keterlibatan serta peranan dalam segala dimensi kehidupan mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Meningkatnya citra positif seorang perempuan dengan istilah ‘Wanita Karier’ menggeser kodrar perempuan sebagai ibu rumah tangga, sumbangan kaum perempuan dalam proses pembangunan semakin besar. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pekerja perempuan (Suseno, 2001).

Perempuan dapat dikatakan memiliki peran ganda dikarenakan dalam kesehariannya dituntut untuk berperan sekaligus baik dalam hal mengurus rumah tangga, melakukan kegiatan sosial, dan sebagai pencari nafkah. Berbagai penelitian telah diketahui bahwa perempuan lebih luar biasa hebat dibandingkan laki-laki Suseno (2001) dalam Djamaludin Ancok (1986). Implikasi dalam bekerja menyatakan bahwa perempuan dalam bekerja lebih hebat dibandingkan dengan

laki-laki, pekerja perempuan pada umumnya lebih tekun, ulet, serta staminanya dapat dikatakan lebih bagus dibandingkan dengan laki-laki (Suseno, 2001).

### **C. *Good Corporate Governance (GCG)***

Di dalam perusahaan, GCG memiliki keterkaitan dengan bisnis yang beretika. GCG yang disusun dengan teliti dan diterapkan dengan baik akan menciptakan keputusan yang berintegritas dan sejalan pula dengan keputusan yang beretika (Rahardjo, 2019). Dengan kata lain, tata kelola perusahaan yakni salah satu bentuk dari pelaksanaan dalam bisnis yang beretika. Sebuah GCG yang baik dapat menghasilkan keputusan yang berpengaruh terhadap perusahaan. GCG berfokus pada sistem pertanggungjawaban keuangan dalam perusahaan yang terkhusus pada publik. Salah satu bentuk kegagalan perusahaan dan atau bisnis yaitu adanya biaya keagenan yang harus ditanggung masyarakat (Gunawan, 2022).

Terdapat cara dalam mengurangi biaya keagenan, salah satu caranya yaitu dengan melakukan penerapan GCG. GCG yaitu salah satu sistem dalam perusahaan yang dipergunakan untuk memberikan pengarahan serta mengendalikan perusahaan dengan tujuan meningkatkan keberhasilan dan meningkatkan nilai perusahaan, selain itu agar membantu *stockholder* maupun *stakeholder* dalam mencapai tujuannya Hatang dan Dini (2020) dalam Sadewa dan Yasa (2016).

Diperlukannya sebuah mekanisme dalam sistem sistem GCG dikarenakan sistem GCG sangatlah rumit serta terintegrasi dengan jelas. Sebuah mekanisme terkait pengendalian dalam GCG dibuat dengan tujuan mengurangi ketidakefektifan kinerja pihak manajemen dalam perusahaan yang ditimbulkan oleh moral *hazard*

serta resiko yang timbul atas kesalahan ketika proses mengambil keputusan dalam mendekati tujuan utama perusahaan (Gunawan, 2022).

Dalam GCG adanya dua pembagian, yaitu mekanisme *internal* serta mekanisme *eksternal*. Mekanisme *internal* dapat dikatakan sebagai salah satu opsi untuk melakukan pengendalian serta melakukan pengelolaan dalam perusahaan melalui struktur perusahaan serta luar perusahaan seperti contoh rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan direksi dan dewan komisaris. Kemudian, mekanisme *eksternal* merupakan mekanisme yang sengaja dibentuk akibat suatu hubungan perusahaan antara pasar dengan mekanisme yang bukan dari internal perusahaan seperti pemegang saham dan pasar modal (Hatang dan Dini, 2020).

#### **D. Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)**

Mekanisme yang terdapat dalam GCG menjelaskan bagaimana adanya lembaga maupun perusahaan yang merupakan bagian dari struktur tata kelola berinteraksi secara terintegrasi pada saat menjalankan fungsi masing-masing. Mekanisme tidak selalu hanya dikeluarkan oleh pihak internal perusahaan, sebagian besar aturan mengenai tata kelola perusahaan justru dikeluarkan oleh pihak regulator. Mekanisme GCG diatur dalam regulasi oleh pihak otoritas. Tujuan adanya mekanisme GCG adalah agar dapat menghasilkan sebuah sistem pertanggungjawaban dari pihak *internal* kepada pihak *eksternal* (Agoes dan I, 2011).

Permasalahan yang terjadi pada GCG sering terjadi dikarenakan adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendali perusahaan. Pemisahan yang terjadi didasarkan pada *agency theory* yang dimana pihak manajemen lebih

mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan apa yang menjadi tujuan utama perusahaan (Novitasari dan Dewi, 2021). Penerapan prinsip GCG dalam suatu aktivitas perusahaan dapat dilakukan melalui suatu mekanisme. Adanya mekanisme tersebut, maka perusahaan dapat berjalan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan sebelumnya (Franita, 2018). Adanya mekanisme dalam GCG sangatlah diharapkan bahwa dapat mengawasi tindakan manajer perusahaan agar lebih efektif dalam melakukan pekerjaan sehingga memiliki dampak yang baik bagi kinerja keuangan dan nilai perusahaan (Novitasari dan Dewi, 2021) dalam Carningsih (2009). GCG yang memiliki keterkaitan dengan komisaris independen, dewan direksi, dan komite secara bersamaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Novitasari dan Dewi, 2021) dalam Safitri *et al* (2018).

#### **E. Komisaris Independen**

Komisaris independen dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dengan peran terpenting dalam perusahaan. Komisaris independen sendiri salah satu bagian dalam perusahaan yang diberikan wewenang untuk menyatukan kepentingan antara *stakeholder* dengan *shareholder* serta memiliki fungsi sebagai penengah antara pihak manajer perusahaan, auditor dan *stakeholder* apabila adanya perselisihan. Komisaris independen juga memiliki peran aktif dalam merancang strategi dalam jangka waktu yang panjang bagi perusahaan serta mengevaluasi terhadap penerapannya secara rutin.

Telah diatur dalam Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 Pasal III.1.6., yaitu sebagai berikut (Agoes dan I, 2011)

- Tidak memiliki keterkaitan hubungan dengan pemilik maupun pengendali perusahaan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum dipilih dan dilantik menjadi komisaris independen.
- Tidak memiliki keterikatan apapun dengan komisaris maupun direktur lainnya dari perusahaan yang tercatat.
- Tidak memiliki kontrak kerja dengan perusahaan lain.
- Tidak memiliki keterkaitan sebagai pengendali dalam suatu lembaga maupun profesi yang memiliki tujuan menaikkan pasar modal yang dapat digunakan dalam perusahaan selama 6 (enam) bulan sebelum dipilih dan ditunjuk sebagai komisaris independen.

*Agency Theory* mengemukakan bahwa, dilakukannya pengawasan terhadap pihak manajemen perusahaan akan menjadi jauh sangat efektif apabila pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak luar yang tidak memiliki hubungan kepemilikan maupun keterkaitan dengan perusahaan (Yuliyanti dan Nur, 2023). Berdasarkan undang-undang perseroan terbatas mengemukakan bahwa komisaris independen jika berdasarkan pedoman GCG yang baik harus merupakan pihak yang berada dari luar perusahaan, dalam kata lain pihak yang tidak memiliki kepentingan maupun wewenang dengan perusahaan (Anggraeni, 2020).

*Agency Theory* mengemukakan bahwa ketidakseimbangan pengetahuan terkait informasi baik antara pihak manajemen dengan pemilik perusahaan merupakan hal yang lumrah terjadi, pihak manajemen pada umumnya lebih banyak mengetahui seputar perusahaan apabila jika dibandingkan dengan pemilik perusahaan Yuliyanti dan Nur (2023) dalam Jensen dan Meckling (1976). Untuk mengantisipasi terjadinya informasi yang diketahui pihak manajemen melebihi pemilik perusahaan, perusahaan perlu meningkatkan proporsi komisaris independen dengan tujuan memperkecil resiko terjadinya *conflict of interest* antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen (Yuliyanti dan Nur, 2023).

#### **F. Dewan Direksi**

Dewan direksi yaitu sebuah komponen terpenting dalam pelaksanaan serta mengelola perusahaan, direksi ditugaskan sebagai penentu kebijakan dalam perusahaan baik dalam waktu panjang maupun singkat serta memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan perusahaan (Agoes dan I, 2011).

Direksi dapat didefinisikan sebagai organ utama dalam suatu perusahaan yang memiliki wewenang serta tanggung jawab seutuhnya terhadap kepengurusan suatu perusahaan dengan tujuan yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, dewan direksi memiliki keterlibatan secara langsung untuk memastikan keberhasilan GCG yang dijalankan perusahaan serta terjadinya peningkatan dalam kinerja keuangan perusahaan (Agoes dan I, 2011).

Direksi yang ditunjuk memiliki peran dalam memastikan antara pihak manajemen maupun pihak yang berada dibawah dewan direksi menjalankan tugas yang diberikan dengan berlandaskan tujuan yang telah menjadi rencana utama perusahaan. Oleh karena itu, peranan dewan direksi sangatlah krusial dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Adanya dewan direksi dalam suatu perusahaan dapat memperkecil munculnya *agency problem* dalam perusahaan (Agoes dan I, 2011).

#### **G. Komite Audit**

Komite audit yaitu sekumpulan anggota yang sengaja disusun dengan tujuan untuk meringankan beban serta membantu dewan komisaris dalam mengawasi kegiatan perusahaan. Dibentuknya komite audit serta dikhususkan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan serta melakukan kontrol dengan tujuan untuk memastikan bahwa penyusunan pelaporan keuangan disusun secara integritas Anggraeni (2020) dalam Fama dan Jensen (1983). Pada kenyataannya, tujuan dari dibentuknya komite audit tersebut tidak akan mampu tercapai tanpa adanya komite audit yang berjalan secara efektif, komite audit yang efektif sangat bergantung pada sistem perusahaan serta karakteristik dari perusahaan (Anggraeni, 2020).

Terdapat kemungkinan bahwa dewan komisaris membutuhkan serta membentuk sebuah komite tertentu jika sangat diperlukan meringankan beban dewan komisaris ketika proses pengawasan diperlukan, komite yang dimaksud

merupakan komite audit. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* dan YPPMI *Institute* menetapkan persyaratan bagi calon komite audit sebagai berikut (Sigit, 2012):

- Komite audit memiliki rasa tanggung jawab serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris.
- Dibentuknya komite audit dalam perusahaan setidaknya memiliki 1 (satu) orang yang menjabat sebagai komisaris independen serta memiliki 2 (dua) anggota lainnya yang tidak mempunyai hubungan terhadap pemilik perusahaan.
- Calon komite audit telah memiliki pengalaman dalam melakukan audit serta memiliki Pendidikan terkait keuangan.
- Memiliki ilmu pengetahuan terkait cara membaca laporan keuangan serta memahami laporan keuangan.
- Tidak memiliki keterkaitan hubungan terhadap pemilik perusahaan.
- Tidak memiliki keterikatan maupun kontrak dengan perusahaan yang lainnya.

#### **H. Agency Cost (Biaya Keagenan)**

Biaya keagenan (*agency cost*) dapat dikatakan sebagai sebuah biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait adanya hubungan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen, perbedaan kepentingan serta masalah dalam agensi (*agency problem*) memunculkan dikeluarkannya *agency cost*. Pemilik perusahaan harus

mengeluarkan biaya tersebut dengan tujuan dapat melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap pihak agen meskipun tidak terdapat jaminan bahwa dengan dikeluarkannya *agency cost* akan mengurangi tindak penyelewengan dan tindak kecurangan (Triuwono, 2018).

Biaya keagenan (*agency cost*) juga dapat disebut sebagai biaya yang sering dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh informasi yang berasal dari pihak dalam perusahaan yang biasanya informasi tersebut tidak diketahui oleh pemilik perusahaan, informasi tersebut akan sangat memiliki peranan yang begitu penting bagi perusahaan dalam proses pengambilan keputusan ketika berinvestasi (Hatang dan Dini, 2020) dalam Decow *et al* (2005). Menurut Hatang dan Dini (2020) dalam Jensen dan Meckling (1976), *agency cost* terdiri atas:

1. *Monitoring cost*, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku *agent*, biaya tersebut juga digunakan untuk mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap perilaku *agent*.
2. *Bonding expenditures*, yaitu sejumlah biaya yang sengaja dikeluarkan perusahaan untuk melakukan jaminan bahwa *agent* tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik perusahaan serta sebagai biaya penjamin kepada pemilik perusahaan bahwa pemilik perusahaan akan diberikan jaminan jika tidak mengambil banyak tindakan.
3. *Residual loss* yaitu biaya akibat menurunnya kesejahteraan pemilik perusahaan maupun *agent* setelah timbulnya *agency relationship*.

## I. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil dari penelitian yang berasal dari (Gunawan, 2022) yang berjudul peranan GCG dan struktur kepemilikan dalam meminimalisir biaya keagenan pada perusahaan manufaktur di BEI menyatakan bahwa variabel jumlah dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya keagenan dengan cara pengukuran yang menggunakan *asset turn over* (ATO) maka hipotesis ditolak.

Hasil dari penelitian (Tosun *et al.*, 2022) dengan judul *how female directors help firms to attain optimal cash holdings* menyatakan bahwa rasio wanita tidak memiliki perkiraan statistik yang signifikan. Kemungkinan yang terjadi sebagai efek potensial dari representasi dewan perempuan tidak dapat diamati ketika CEO yang rasional hadir. Pada penelitian (Pangestu dkk, 2019) yang berjudul *the presence and characteristics of female directors: how they influence firm performance* hasilnya terdapat indikasi pentingnya dan hasil positif dari keragaman dewan, wanita membawa dinamika produktif ke permainan yang melengkapi gaya papan yang didominasi pria serta hasil dari penelitian tersebut menekankan pentingnya keragaman gender pada dewan direksi dengan banyaknya anggota dewan perempuan akan mengarah pada profitabilitas yang lebih tinggi.

Hasil dari penelitian (Anggraeni, 2020) dengan judul *gender, komisaris independen, ukuran dewan komite audit dalam pengungkapan tanggung jawab perusahaan* menyebutkan jika *gender* tidak memiliki pengaruh dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, penelitian tersebut menjelaskan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif dalam mengungkapkan

tanggung jawab sosial perusahaan serta menyatakan bahwa melalui penelitian tersebut sangat tidak mendukung *agency cost*, dan ukuran dewan serta komite audit dalam penelitian tersebut mempunyai pengaruh yang positif bagi pengungkapan tanggung jawab perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Hatang dan Dini, 2020) dengan judul kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris dan *agency cost* menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial terhadap *agency cost*, selain itu rapat yang dilakukan dewan komisaris dengan jumlah yang banyak tidak berpengaruh bagi biaya keagenan perusahaan pada sektor pertambangan.

(Pratiwi dan Yulianto, 2016) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh struktur kepemilikan dan komisaris independen terhadap biaya keagenan pada perusahaan yang masuk dalam *most trusted companies* menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya keagenan.

Hasil penelitian (Yuliyanti dan Nur, 2023) dalam penelitian yang berjudul pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan arah yang positif, berbeda dengan komisaris independen yang dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan arah yang positif.

Hasil dari penelitian (Al-Kahfi dkk., 2020) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh yang signifikan positif terhadap *agency cost*. Dalam penelitian (Lafender dkk., 2023) yang berjudul pengaruh perempuan dalam mekanisme GCG terhadap *agency cost* pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI menyimpulkan bahwa porsi dewan komisaris independen perempuan, dewan direksi perempuan, dan komite audit perempuan tidak memiliki pengaruh terhadap *agency cost*.

## **J. Pengembangan Hipotesis**

### **1. Porsi Dewan Komisaris Independen Perempuan pada *Agency Cost***

Peranan perempuan mulai mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Dalam masyarakat modern, fungsi dan peranan perempuan tidak hanya sebatas ibu rumah tangga saja tetapi perempuan sudah mulai memiliki keterlibatan serta peranan dalam segala dimensi kehidupan mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain (Suseno, 2001).

Komisaris merupakan posisi yang mewakili pemegang saham dalam sebuah perusahaan dan biasanya diduduki lebih dari satu orang. Dewan komisaris memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan. Berdasarkan peraturan dalam otoritas jasa keuangan (OJK) No. 33 Tahun 2014 yang berisikan bahwa dewan komisaris sekurang-kurangnya harus terdiri dari 2 orang, yang dimana satu diantaranya merupakan anggota dari dewan komisaris yang menjabat sebagai komisaris utama atau presiden komisaris.

Perempuan dinilai menjadi *gender* yang paling direkomendasikan dalam menempati posisi komisaris. Alasan perempuan lebih direkomendasikan menjadi dewan komisaris dikarenakan perempuan memiliki rasa perhitungan yang tinggi serta *leadership* yang sangat kuat, alasan lainnya perempuan juga memiliki kepekaan terhadap perihal sekecil apapun itu yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi masa depan perusahaan. Hal tersebut dapat menjadi alasan bahwa setidaknya dalam suatu perusahaan memiliki perempuan dalam memimpin.

Menghitung jumlah *agency cost* yang relatif dikeluarkan dalam perusahaan untuk mendanai kepentingan serta kebutuhan dalam perusahaan serta melakukan penekanan dan memotong biaya yang tidak terlalu dibutuhkan merupakan peran dari dewan komisaris perempuan. Perihal tersebut dilakukan dengan tujuan dapat mengurangi pengeluaran biaya keagenan (*agency cost*) yang tidak terlalu dibutuhkan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H<sub>1</sub> = Porsi jumlah dewan komisaris independen perempuan berpengaruh negatif pada *agency cost*.

## **2. Porsi Dewan Direksi Perempuan pada *Agency Cost***

Meningkatnya citra positif seorang perempuan dengan istilah ‘Wanita Karier’ menggeser kodrat perempuan sebagai ibu rumah tangga, sumbangsi kaum perempuan dalam proses pembangunan semakin besar. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pekerja perempuan (Suseno, 2001).

Fungsi, tugas, serta kewajiban yang dimiliki dewan direksi di Indonesia diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 terkait perseroan terbatas, dimana pada pasal 92 ayat 1 menyatakan bahwa “Direksi menjalankan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”. Memantau serta memastikan sebuah pengendalian yang dilakukan dalam internal perusahaan telah dijalankan sesuai dengan prosedur perusahaan merupakan tanggung jawab dari seorang dewan direksi.

Dewan direksi biasanya diberikan tanggung jawab dalam memantau manajemen perusahaan serta memastikan bahwa manajemen yang dilakukan sudah berjalan sesuai prosedur dan efektif. Komposisi serta ukuran dalam dewan direksi sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan biaya keagenan (*agency cost*) yang menurun. Walaupun peranan posisi dewan direksi perempuan masih dianggap sebagai minoritas, kehadirannya kemungkinan belum dipandang setara dalam perusahaan dengan dewan direksi laki-laki (Anggraeni, 2020). Dapat dianggap bahwa perempuan diyakini lebih baik dibandingkan laki-laki jika berperilaku secara etis, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi dapat menghalangi perempuan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial yang lebih baik lagi.

Dewan direksi perempuan lebih sering untuk menahan pengeluaran kas selama adanya ketidakpastian dalam pasar, hal tersebut tentunya dilakukan dengan upaya melindungi keuangan dalam perusahaan serta mengelola keuangan secara optimal. Perubahan ekonomi yang terjadi menjadi resiko terbesar yang sangat sering dihadapi oleh pihak manajemen. Perubahan yang terjadi memiliki pengaruh yang

berdampak terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Ketidakpastian pasar yang terjadi dapat menyebabkan resiko karena akan sulit memprediksi yang mengakibatkan dewan direksi perempuan akan selalu menahan kas yang keluar sampai adanya kepastian.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H<sub>2</sub>: Porsi jumlah dewan direksi perempuan berpengaruh negatif terhadap *agency cost*.

### **3. Porsi Dewan Komite Audit Perempuan Berpengaruh pada *Agency Cost***

Perempuan dapat dikatakan memiliki peran ganda dikarenakan dalam kesehariannya dituntut untuk berperan sekaligus baik dalam hal mengurus rumah tangga, melakukan kegiatan sosial, dan sebagai pencari nafkah. Berbagai penelitian telah diketahui bahwa perempuan lebih luar biasa hebat dibandingkan laki-laki Suseno (2001) dalam Djamaludin Ancok (1986).

Komite audit terbentuk dari beberapa anggota yang sengaja disusun oleh dewan komisaris di mana fungsi dari komite audit yaitu untuk meringankan pihak dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan atas kegiatan perseroan yang dilakukan. Tujuan dari dibentuknya komite audit yaitu untuk memastikan integritas dalam melakukan pelaporan keuangan yang dilakukan dengan melakukan pemantauan serta memberikan control secara terus-menerus (Anggraeni, 2020).

Tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya tidak mungkin akan tercapai tanpa dibentuknya komite audit dalam perusahaan. Sebuah komite audit yang bekerja

secara efektif tergantung pada sistem serta karakteristik dalam perusahaan. Gender sering menjadi faktor yang mempengaruhi posisi dalam organ perusahaan. Perempuan memiliki peranan penting dalam mendukung pengungkapan tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya dalam kawasan direktur melainkan juga dalam pemangku kepentingan dari suatu bisnis Anggraeni (2020) dalam Azam *et al.* (2019).

Komite audit perempuan lebih sering menunjukkan maupun memberikan opsi yang dapat menjamin keamanan dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan biasanya dianggap mempunyai karakteristik yang sangat cocok dalam posisi komite audit alasannya karena perempuan memiliki ketelitian, sifat yang jujur, dan detail dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, komite audit yang efektif juga dapat dipengaruhi dari karakteristik seorang perempuan yang dapat menaikkan kinerja pihak manajemen perusahaan serta tata kelola perusahaan yang dapat melakukan penekanan dalam *agency cost*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H<sub>3</sub> : Porsi jumlah dewan komite audit perempuan berpengaruh negatif terhadap *agency cost*.